



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS TASIKMADU

TERKENDALI

Alamat : Ngijo Rt.12 Rw.05 Tasikmadu Telepon.(0271) 6497785

Website: puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id E-mail: puskesmastasikmadu@gmail.com Kode Pos 57761

KEPUTUSAN
KEPALA UPT. PUSKESMAS TASIKMADU
NOMOR : 449.1 /038 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU,

- Menimbang : a bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan pasien di Puskesmas, pimpinan puskesmas dan petugas harus mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban pasien. Pasien perlu mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- b bahwa sehubungan dengan butir a diatas ditetapkan Hak dan Kewajiban pasien dengan Keputusan Kepala Puskesmas;
- Mengingat 1 Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Undang-Undang No.4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan No.1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hak dan Kewajiban Pasien di UPT Puskesmas Tasikmadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/keputusan ini.
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Pasien, wajib dipatuhi oleh petugas maupun pasien/keluarga sesuai dengan hak dan kewajiban masing- masing.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmadu
pada tanggal 02 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS
TASIKMADU



PATRIA BAYU MURDI
Pembina
NIP. 197212052006041013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
TASIKMADU
NOMOR 449.1/ 038 TAHUN 2023
TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN DI UPT
PUSKESMAS TASIKMADU

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI UPT PUSKESMAS TASIKMADU

A. Hak Pasien

1. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
2. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
3. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai standar profesi dan standar operating prosedur
4. Memperoleh layanan efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
5. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data – data medisnya
6. Mendapat persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan, terhadap penyakit yang dideritanya
7. Mendapat informasi meliputi diagnosis medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
8. Mengajukan pertanyaan – pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti
9. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan

B. Kewajiban pasien

1. Memberikan informasi benar, jelas dan lengkap
2. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga
3. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan
4. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan Puskesmas
5. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa
6. Memenuhi kewajiban finansial sesuai peraturan

KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU



PATRIA BAYU MURDI
Pembina
NIP. 197212052006041013